



KEMENDIKBUDRISTEK  
DITJEN PENDIDIKAN VOKASI  
DIREKTORAT KURSUS DAN PELATIHAN

# PEDOMAN

## Penerbitan Sertifikat Kompetensi Elektronik



2023

## KATA PENGANTAR

**Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi**

**Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi**

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya tim penyusun telah dapat menyelesaikan Pedoman Penerbitan Sertifikat Elektronik. Sertifikat Elektronik dimaksud adalah Sertifikat Kompetensi yang diterima oleh peserta yang lulus uji kompetensi melalui Aplikasi Sistem Informasi Uji Kompetensi (Si-Kompeten) oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK). Penggunaan Sertifikat Kompetensi Elektronik merupakan lompatan pengembangan digitalisasi yang memberi manfaat bagi banyak pihak termasuk para lulusan uji kompetensi dari LSK.

Pedoman Penerbitan Sertifikat Kompetensi Elektronik memuat tatacara dan mekanisme penerbitan sertifikat. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada para penyusun yang telah mencurahkan pikiran, waktu dan tenaganya, sehingga pedoman ini dapat diselesaikan dengan baik. Dengan terbitnya pedoman ini berarti seluruh dokumen sertifikat kompetensi dalam Si-Kompeten sudah berbasis elektronik. Kami juga mengharapkan masukan atau saran yang konstruktif dari berbagai pihak sebagai bahan pertimbangan untuk menyempurnakannya di masa mendatang.

Direktur Jenderal



**Kiki Yuliati**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Tujuan .....	2
C. Dasar Hukum .....	2
D. Glosarium .....	3
<b>BAB II SERTIFIKAT ELEKTRONIK</b> .....	4
A. Prinsip .....	4
B. Esign BSR E .....	4
C. Ketentuan Umum Dan Persyaratan Penerbitan Sertifikat Kompetensi Elektronik .....	4
<b>BAB III TATA CARA PENULISAN DAN VERIFIKASI</b> .....	6
A. Blangko Sertifikat Kompetensi .....	6
B. Penulisan Sertifikat .....	6
C. Transkrip .....	8
D. Verifikasi Sertifikat .....	8
E. Pengesahan .....	9
F. Masa Berlaku Sertifikat .....	9
G. Pencetakan Sertifikat Kompetensi .....	9
<b>BAB IV PENGENDALIAN DAN SANKSI</b> .....	11
A. Pengendalian .....	11
B. Sanksi .....	11
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	12

## DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

13

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Badan Pusat Statistik mencatat pada 2020 persentase penduduk usia produktif (15–64 tahun) terhadap total populasi pada 2020 sebesar 70,72 persen. Berarti persentase penduduk usia nonproduktif (0–14 tahun dan 65 tahun ke atas) tercatat sebesar 29,28%. Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya Indonesia sedang dalam masa emas dimana jumlah usia tertanggung lebih kecil dari usia produktif. Disisi lain lapangan kerja baru yang tercipta dari realisasi investasi sebanyak 1.207.893 orang di tahun 2021 belum mampu mengatasi kenaikan jumlah angkatan kerja baru sebanyak 1,93 juta orang dengan jumlah pengangguran sebanyak 9,10 juta penduduk (Indopos 31/05/2022)

Data di atas mengisyaratkan bahwa persaingan untuk mendapatkan pekerjaan masih cukup tajam. Karenanya tenaga kerja yang memiliki keahlian atau kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia industri yang mampu meraihnya. Kompetensi yang dikuasai tersebut harus dapat dibuktikan secara legal dalam bentuk sertifikat dan melalui unjuk kerja. Inilah salah satu alasan pentingnya memiliki sertifikat kompetensi.

Sertifikat Kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan terakreditasi atau lembaga sertifikasi (UU No. 20 Tahun 2003 ps. 61). Untuk program kursus dan pelatihan di bawah pembinaan Direktorat Kursus dan Pelatihan, Sertifikasi Kompetensi didapatkan dari Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) setelah peserta lulus uji kompetensi melalui aplikasi Si-Kompeten.

Sesuai dengan amanat Permendiknas Nomor 70 Tahun 2008 tentang Uji Kompetensi penyediaan blanko sertifikat disediakan oleh pemerintah dalam hal ini Direktorat Kursus dan Pelatihan. Sejalan dengan perkembangan digital yang demikian pesat, blanko fisik sertifikat beralih pada sertifikat kompetensi digital bertanda tangan elektronik atau yang dikenal dengan Sertifikat Kompetensi Elektronik.

Berkenaan dengan hal tersebut perlu adanya Pedoman tentang Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Sertifikat Kompetensi Elektronik untuk Program Kursus dan Pelatihan.

### B. Tujuan

Pedoman tentang Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Sertifikat Kompetensi Elektronik untuk Program Kursus dan Pelatihan sebagai acuan bagi:

1. Direktorat Kursus dan Pelatihan sebagai Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Induk dalam:
  - a. mendapatkan status pengakuan dari Pejabat.
  - b. memproses pengajuan permohonan penerbitan, perpanjangan masa berlaku, dan pencabutan Sertifikat Elektronik.
2. Ketua LSK sebagai Pemilik Sertifikat Elektronik (Subscriber) untuk memproses pengajuan dan mengelola sertifikat kompetensi elektronik bagi peserta lulus uji kompetensi.

### C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik.
6. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang dan Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain.
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
9. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

### D. Glosarium

1. Uji kompetensi adalah proses pengujian dan penilaian yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi seseorang dari hasil belajar pada satuan Pendidikan atau belajar mandiri pada suatu jenis keterampilan dan jenjang kompetensi tertentu dengan menggunakan aplikasi Si-Kompeten.
2. Lembaga sertifikasi kompetensi selanjutnya disingkat LSK adalah lembaga penyelenggara uji kompetensi yang dibentuk oleh organisasi/asosiasi profesi yang diakui pemerintah dan dikelola secara mandiri untuk melaksanakan uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi dengan menggunakan aplikasi Si-Kompeten.
3. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.
4. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
5. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
6. Balai Sertifikasi Elektronik - Lembaga Sandi Negara adalah penyelenggara Sertifikasi Elektronik berbadan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya untuk memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik
7. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Induk adalah Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia yang menerbitkan Sertifikat Elektronik bagi Penyelenggara Sertifikasi Elektronik berinduk dalam hal ini Direktorat Kursus dan Pelatihan;
8. Pemilik Sertifikat Elektronik (Subscriber) adalah pihak yang identitasnya tertera dalam Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik dan sudah melalui proses verifikasi. Dalam hal ini Ketua masing-masing LSK.

## BAB II

### SERTIFIKAT ELEKTRONIK

#### A. Prinsip

Penerbitan Sertifikat Kompetensi berdasarkan prinsip:

1. Kehati-hatian, yaitu menjaga keaslian Sertifikat Kompetensi agar tidak mudah dipalsukan.
2. Akurasi, yaitu ketepatan data dan informasi yang tercantum di dalam Sertifikat Kompetensi Elektronik.
3. Legalitas, yaitu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### B. Esign BSrE

Esign BSrE atau Aplikasi *eSign* merupakan aplikasi karya mandiri yang dikembangkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) untuk memenuhi kebutuhan tanda tangan elektronik pada instansi pemerintah. Aplikasi *eSign* berbasis cloud sehingga dapat juga diterapkan pada aplikasi elektronik lainnya di lingkungan Instansi pemerintah. Sertifikat Kompetensi Elektronik dengan Tanda Tangan Elektronik menggunakan Aplikasi Manajemen Sertifikat Elektronik (AMS) untuk melakukan pendaftaran, pembaruan, pencabutan dan monitoring sertifikat elektronik milik BSrE.

#### C. Ketentuan Umum Dan Persyaratan Penerbitan Sertifikat Kompetensi Elektronik

1. Sebagai dokumen resmi negara, yang berlaku di dalam dan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) sebagai Pemilik Sertifikat Elektronik (*Subscriber*) yang telah teregistrasi di Balai Sertifikasi Elektronik.
3. LSK yang menyelenggarakan uji kompetensi melalui Si-Kompeten tetapi belum teregistrasi di Balai Sertifikasi Elektronik tidak dapat menggunakan Sertifikat Kompetensi Elektronik.
4. Sertifikat Elektronik hanya berlaku bila peserta uji kompetensi menggunakan Sistem Si-Kompeten.
5. Setiap sertifikat yang diterbitkan diberi nomor unik oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Nomor unik berkorelasi dengan nama pemegang sertifikat dan bidang kompetensi terkait. Seseorang dengan nama yang sama namun dengan kompetensi yang berbeda dapat memiliki lebih dari satu nomor unik.



6. Untuk tujuan pengendalian nomer unik digunakan kode respon cepat (*QR Code*) pada sertifikat kompetensi yang ditandatangani secara elektronik (TTE) oleh Ketua LSK.
7. Sertifikat kompetensi hanya menggunakan 1 muka, dimana identitas dan redaksi di halaman muka diisi langsung sesuai format yang telah ditentukan.
8. Daftar unit kompetensi yang diujikan dibuat dalam halaman terpisah berbentuk transkrip sesuai format yang telah ditentukan.
9. Direktorat Kursus dan Pelatihan menyediakan informasi publik terhadap seluruh sertifikat yang diterbitkan oleh LSK melalui sistem informasi Si Kompeten.

## BAB III TATA CARA PENULISAN DAN VERIFIKASI

### A. Blangko Sertifikat Kompetensi

Blangko Sertifikat Kompetensi meliputi:

- a. Blangko sertifikat kompetensi yang digunakan adalah sertifikat kompetensi digital yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- b. Sertifikat berbentuk persegi panjang dengan ukuran A 4 (210 x 297).
- c. warna dasar kuning muda dengan Tanda Air (*watermark*) bertuliskan Kemendikbudristek.
- d. Logo Burung Garuda berwarna emas di tengah atas.
- e. Tulisan SERTIFIKAT KOMPETENSI berwarna emas dan tulisan (*CERTIFICATE OF COMPETENCY*) berwarna hitam.
- f. Sertifikat Kompetensi Elektronik dan Transkrip Nilai merupakan dokumen yang tidak terpisahkan.
- g. Logo Lembaga Sertifikasi Kompetensi pada Transkrip Nilai dicetak di tengah atas.
- h. Tulisan “Transkrip Nilai Uji Kompetensi” (*Notification of Competency test Result*) ditulis di bawah Logo Lembaga Sertifikasi Kompetensi.

### B. Penulisan Sertifikat

#### 1. Bahasa Penulisan Sertifikat

Penulisan Sertifikat Kompetensi Elektronik menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

#### 2. Format Sertifikat Kompetensi

Format Sertifikat Kompetensi terdiri dari 1 (satu) halaman muka, memuat:

- a. Nomor sertifikat;
- b. Nama Lembaga Sertifikat Kompetensi yang mengeluarkan Sertifikat Kompetensi Elektronik
- c. Nama lengkap pemilik Sertifikat Kompetensi Elektronik;
- d. Tempat dan tanggal lahir pemilik Sertifikat Kompetensi Elektronik;
- e. Bidang Keterampilan dan jenjang kompetensi yang dikuasai;
- f. Kota, tanggal, bulan, dan tahun dikeluarkannya Sertifikat Kompetensi Elektronik;
- g. Tanda Tangan Elektronik Ketua LSK;
- h. Nama Ketua LSK yang menandatangani Sertifikat Kompetensi Elektronik;
- i. Pas Photo pemilik Sertifikat Kompetensi Elektronik.

### 3. Penomoran Sertifikat Kompetensi Elektronik

- a. Penomoran Sertifikat Kompetensi Elektronik berurut dengan nomor urut Sertifikat Kompetensi sebelumnya.
- b. Kode Penomoran Sertifikat Kompetensi Elektronik sebagai berikut:

Nomor Urut	Kode LSK (Bilangan Romawi)	Kode Bidang yang diujikan	Tahun pengeluaran sertifikat
00000000	..... (lihat lampiran)	..... (lihat lampiran)	2023

### 4. Tata Cara Penulisan:

- a. Nomor Sertifikat (*Certificate Number*): Diisi Nomor Urut/Kode LSK/Kode Bidang dan Jenjang Keterampilan yang diujikan/Tahun Sertifikat.  
Contoh: 0000123/XIV/039/2023  
dibaca: Sertifikat nomor 0000123/Kode XIV: LSK Perhotelan dan Kapal Pesiar/kode 039: Bidang Keterampilan Perhotelan Jenjang III/ tahun sertifikat 2023.

**Penomoran Sertifikat lanjutan dari nomor terakhir yang diterbitkan oleh LSK sebelum penggunaan Sertifikat Elektronik.**

- b. "Lembaga Sertifikat Kompetensi..." (*Competence Certification Board...*): Diisi nama LSK yang mengeluarkan sertifikat;
- c. "Menetapkan bahwa (*This is to certify that*)"; Diisi nama lengkap pemilik Sertifikat Kompetensi dengan huruf kapital;
- d. "Lahir di..." (*Born in...*): Diisi tempat dan tanggal lahir pemilik Sertifikat Kompetensi. Tempat lahir diisi nama Kota/Kab, tanggal lahir ditulis 2 digit, bulan lahir ditulis dengan nama bulan, tahun lahir ditulis lengkap;
- e. Nama lengkap, tempat lahir, dan tanggal lahir pemilik Sertifikat Kompetensi ditulis sesuai dengan data Dukcapil;
- f. "Dinyatakan Kompeten untuk Bidang (*is competent for*)": Diisi nama jenis keterampilan, jenjang yang diikuti;
- g. Diisi: Foto pemilik sertifikat berwarna, ukuran 3x4 berlatar warna biru;
- h. Diisi: Tempat dan tanggal penerbitan sertifikat. Tempat penerbitan sertifikat ditulis nama Kabupaten/Kota, tanggal penerbitan ditulis 1 digit (tidak menggunakan angka 0 didepan) contoh Bogor, 1 Juli 2023.
- i. "Ketua LSK" (*Head of Competence Certification Board*);
- j. Tanda tangan elektronik Ketua LSK dengan menggunakan QR Code;
- k. Nama Ketua LSK.

## C. Transkrip

### 1. Format Transkrip Nilai

Transkrip Nilai merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dari Sertifikat Kompetensi Elektronik. Transkrip Nilai terdiri dari 1 (satu) halaman memuat:

- a. Nama Lembaga Sertifikasi Kompetensi;
- b. Jenis dan jenjang keterampilan yang diujikan;
- c. Nomor Sertifikat Kompetensi;
- d. Identitas Pemilik Sertifikat Kompetensi;
- e. Tempat dan tanggal lahir pemilik Sertifikat Kompetensi;
- f. Daftar unit kompetensi
- g. Tempat dan tanggal dikeluarkannya Transkrip;
- h. Tandatangan Ketua LSK.

### 2. Tata Cara Penulisan Transkrip Nilai

- a. Nama Lembaga Sertifikasi Kompetensi dicetak di tengah atas.
- b. Tulisan “Transkrip Nilai Uji Kompetensi” (*Notification of Competency Test Result*) ditulis di bawah Logo Lembaga Sertifikasi Kompetensi.
- c. Nomor Sertifikat (*Certificate Number*): Sesuai Nomor Sertifikat Kompetensi Elektronik.
- d. Nama Peserta (*Testee’s Name*): Sesuai Nama Lengkap Pemilik Sertifikat Kompetensi Elektronik.
- e. Tempat/ Tanggal Lahir (*Place/ Date of Birth*): Sesuai data pemilik Sertifikat Kompetensi Elektronik.
- f. Nama jenis keterampilan... Jenjang...”. Sesuai jenis keterampilan dan jenjang dalam Sertifikat Kompetensi Elektronik.
- g. “Daftar Unit Kompetensi (*List of Unit(s) of Competency*) memuat: Nomor urut, Kompetensi yang Diujikan (*Competency Tested*), dan Hasil Akhir yang Diperoleh (*Final Result*): Kompeten (*Competent*).
- h. Tempat dan tanggal penerbitan sertifikat: Sesuai dengan yang tertulis dalam Sertifikat Kompetensi Elektronik.
- i. “Ketua LSK” (*Head of Competence Certification Board*), Tanda tangan elektronik Ketua LSK dengan menggunakan *QR Code*, dan Nama Ketua LSK: sesuai dengan yang tertulis dalam Sertifikat Kompetensi Elektronik.

## D. Verifikasi Sertifikat

1. Sertifikat Kompetensi Elektronik diverifikasi melalui sistem verifikasi Sertifikat Kompetensi secara elektronik yang dikelola oleh Direktorat Kursus dan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi.

2. Verifikasi Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada point (1) dilakukan untuk memastikan keabsahan Sertifikat Kompetensi.
3. Pemilik Sertifikat Kompetensi Elektronik atau pihak lain yang berkepentingan dapat memastikan keabsahan sertifikat melalui aplikasi Verifikasi Sertifikat Kompetensi (VERSIKOM) melalui alamat tautan: <https://banper.binsuslat.kemdikbud.go.id/ujk/sertifikat>
4. Apabila sertifikat tidak tercatat segera menghubungi LSK yang bersangkutan.

### E. Pengesahan

1. Sertifikasi Kompetensi Elektronik dan Transkrip Nilai yang ditandatangani secara elektronik tidak distempel oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi.
2. Dalam hal Sertifikat dan atau Transkrip Nilai yang ditandatangani secara elektronik rusak, hilang, atau musnah, Lembaga Sertifikasi Kompetensi dapat mencetak ulang.

### F. Masa Berlaku Sertifikat

1. Sertifikat Kompetensi mempunyai masa berlaku seumur hidup.
2. Sertifikat Kompetensi dinyatakan tidak sah apabila:
  - a. Tidak melalui mekanisme yang ditetapkan;
  - b. Peserta uji kompetensi tidak memenuhi syarat kelulusan;
  - c. Apabila dalam pelaksanaan uji kompetensi terdapat kecurangan yang dibuktikan dengan Berita Acara;
  - d. Tidak mencantumkan nomor Sertifikat Kompetensi;
  - e. Dalam hal terkait Sertifikasi tidak sah, Lembaga Sertifikasi Kompetensi berhak mencabut Sertifikasi Kompetensi Elektronik dan dilaporkan ke Direktorat Kursus dan Pelatihan melalui aplikasi Si-Kompeten.
  - f. Dalam hal Lembaga Sertifikasi Kompetensi tidak mencabut Sertifikasi Kompetensi Elektronik bermasalah sebagaimana tercantum pada poin (a, b, c, dan d), maka Direktur Jenderal melalui Direktur Kursus dan Pelatihan berhak mencabut pengesahan Sertifikat Kompetensi Elektronik tersebut.

### G. Pencetakan Sertifikat Kompetensi

1. Pencetakan Sertifikat kompetensi dapat dilakukan secara mandiri oleh Pemilik Sertifikasi Kompetensi Elektronik.
2. Guna mendapatkan hasil yang maksimal dalam pencetakan Sertifikat Kompetensi secara mandiri, perlu memperhatikan spesifikasi berikut:
  - a. Ukuran blanko Sertifikat: A 4 (210 x 297) mm
  - b. Jenis Kertas: Security paper

- c. Warna: Putih
- d. Berat dan tebal: Berat 130 gram/m<sup>2</sup>, Tebal 130 mikrometer
- e. Tingkat kecerahan: 80 %.
- f. Bahan kertas: Pulp

## **BAB IV**

### **PENGENDALIAN DAN SANKSI**

#### **A. Pengendalian**

Direktorat Kursus dan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi melaksanakan pengendalian terhadap seluruh proses penerbitan sertifikat kompetensi oleh LSK melalui sistem informasi uji kompetensi Sikompeten.

#### **B. Sanksi**

Pelanggaran oleh LSK terhadap ketentuan tentang penerbitan sertifikat kompetensi akan dikenakan sanksi dalam bentuk sanksi administratif dan/atau sanksi hukum:

1. Sanksi Administratif, terdiri atas:

a. Teguran lisan

Teguran lisan diberikan apabila ditemukan adanya data-data ketidaksesuaian dengan standar yang ditetapkan didalam prosedur penerbitan sertifikat.

b. Teguran tertulis

Teguran tertulis diberikan apabila LSK tidak mengindahkan teguran lisan.

c. Penghentian sementara kegiatan sertifikasi oleh LSK

Sanksi penghentian sementara kegiatan sertifikasi diberikan apabila LSK tidak mengindahkan teguran tertulis.

d. Pencabutan lisensi LSK

Sanksi pencabutan pengakuan LSK diberikan apabila LSK tidak mengindahkan sanksi penghentian sementara kegiatan sertifikasi.

2. Sanksi Hukum

Pelanggaran yang dilakukan oleh perorangan maupun kelembagaan berupa penipuan, pemalsuan dan penyalahgunaan sertifikat kompetensi ditindaklanjuti pihak hukum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

## **BAB V PENUTUP**

Dengan dikeluarkannya Pedoman Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Sertifikat Kompetensi Elektronik untuk Program Kursus dan Pelatihan, maka tidak ada lagi Sertifikat Kompetensi bentuk lainnya yang dikeluarkan oleh Direktorat Kursus dan Pelatihan.

Sertifikat Kompetensi yang dikeluarkan (non digital) sebelum Pedoman ini ditetapkan, dinyatakan sah dan tetap berlaku sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Pedoman ini dapat segera diterapkan sebagaimana ketentuan yang berlaku.



**LAMPIRAN**  
**KODE LEMBAGA SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN JENIS KETERAMPILAN**

No.	Lembaga Sertifikasi Kompetensi	Kode LSK	Jenis Keterampilan	Jenjang	Kode
1.	LSK Tata Busana	I	Tata Busana	2	001
			Tata Busana	3	002
2.	LSK Pekerja Kesehatan	II	Pengasuh Anak	3	003
			Pekarya Kesehatan	2	004
3.	LSK Pijat Akupresur Indonesia	III	Pijat Akupresur	2	005
			Pijat Akupresur	4	006
4.	LSK Sekretaris	IV	Sekretaris	2	007
			Sekretaris	3	008
5.	LSK Ekspor-Impor	V	Ekspor Impor	2	009
			Ekspor Impor	3	010
			Ekspor Impor	4	011
			Ekspor Impor	5	012
6.	LSK Broadcasting	VI	Kamerawan TV	3	013
			Penyiar Televisi	3	014
			Video Editing	3	015
7.	LSK Senam Indonesia	VII	Senam	2	016
			Senam	3	017

No.	Lembaga Sertifikasi Kompetensi	Kode LSK	Jenis Keterampilan	Jenjang	Kode
8.	LSK Spa	VIII	SPA	2 – Terapis Spa Pratama Etno	018
			SPA	2 – Terapis Spa Pratama Internasional	019
			SPA	2 – Terapis Spa Pratama Tradisional	020
			SPA	3 – Terapis Spa Madya Mediteranian	021
			SPA	3 – Terapis Spa Madya Refleksi	190
			SPA	3 - Terapis Spa Madya Perawatan Wanita	191
			SPA	3 - Terapis Spa Madya Kecantikan	192
			SPA	3 - Terapis Spa Madya Termal	193
			SPA	4 - Terapis Spa Utama Perawatan Wanita	194
			SPA	4 - Terapis Spa Utama Rejuvenasi	195
			SPA	5 - Ahli Madya Terapi Spa Revitalisasi	196

No.	Lembaga Sertifikasi Kompetensi	Kode LSK	Jenis Keterampilan	Jenjang	Kode
			SPA	5 - Ahli Madya Terapi Spa Perawatan Wanita	197
			SPA	5 - Ahli Madya Terapi Spa Ibu Dan Anak	198
9.	LSK Elektronika	IX	Perbaikan Pendingin dan Tata Udara (Air Conditioner)	3	022
			Perbaikan Telepon Seluler	3	023
			Elektronika Dasar	3	024
10.	LSK Perpajakan	X	Perpajakan Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan	3	025
			Perpajakan Pajak Penghasilan Orang Pribadi	4	026
			Perpajakan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah	4	027
			Perpajakan Pajak Penghasilan Badan Dalam Negeri Sektor Jasa dan Perdagangan	5	028
11.	LSK Tata Kecantikan	XI	Tata Kecantikan Kulit	3	029
			Tata Kecantikan Kulit	4	030
			Tata Kecantikan Rambut	2	031

No.	Lembaga Sertifikasi Kompetensi	Kode LSK	Jenis Keterampilan	Jenjang	Kode
			Tata Kecantikan Rambut	3	032
			Tata Kecantikan Rambut	4	033
12.	LSK Digital Teknologi dan Bisnis	XII	Pemasaran Digital	3	034
13.	LSK Yoga Indonesia	XIII	Pelatih Yoga	4	035
			Pijat Yoga	3	036
14.	LSK Perhotelan Dan Kapal Pesiar Indonesia	XIV	Perhotelan	2 - Housekeeping	037
			Perhotelan	2 - Front Office	038
			Perhotelan	3	039
15.	LSK Sinshe	XV	Sinshe	3	040
			Sinshe	4	041
			Sinshe	6	042
16.	LSK Pijat Refleksi Persatuan Indonesia	XVII	Pijat Pengobatan Refleksi	2	043
			Pijat Pengobatan Refleksi	3	044
			Pijat Pengobatan Refleksi	4	045
17.	LSK Hantaran	XVIII	Hantaran	2	046
18.	LSK Penerbangan	XIX	Tata Operasi Darat	3	047

No.	Lembaga Sertifikasi Kompetensi	Kode LSK	Jenis Keterampilan	Jenjang	Kode
	Indonesia		Awak Kabin Pesawat Udara	3	048
19.	LSK Tari Moderen Indonesia	XX	Tari Moderen	2	049
20.	LSK Automasi Industri	XXI	Elektronika Industri Pengendali Logika Terprogram	3	050
21.	LSK Fotografi	XXII	Fotografi	3	051
22.	LSK Otomotif TSM	XXIII	Otomotif Teknik Sepeda Motor	2	052
			Otomotif Teknik Sepeda Motor	3	053
23.	LSK Musik	XXIV	Pemain Musik	2	054
			Penampil Musik	3	055
			Penampil Musik	4	056
			Pengajar Musik	3	057
			Pengajar Musik	4	058
24.	LSK Master of Ceremony	XXV	Master of Ceremony	3	059
25.	LSK Batik	XXVI	Membatik : Pembuatan Batik dengan Pewarna Sintesis	2	060
			Membatik : Pembuatan Batik dengan Pewarna Ramah Lingkungan	2	061
			Membatik : Pembuatan Malam	3	062

No.	Lembaga Sertifikasi Kompetensi	Kode LSK	Jenis Keterampilan	Jenjang	Kode
			Batik		
			Membatik : Pembuatan Batik Tulis dan Cap dengan Pewarna Sintesis/Pewarna Lingkungan	3	063
26.	LSK Pengobat Tradisional Ramuan Indonesia	XXVII	Penyehatan Tradisional Ramuan	4	064
27.	LSK Baby Sitter (Pengasuh Anak)	XXVIII	Baby Sitter	2	065
			Baby Sitter	3	066
			Pengasuh Anak	3	172
28.	LSK TIK	XXIX	Animasi	3	067
			Kreator Konten	3	068
			Desain Grafis	3	069
			Komputer Aplikasi Perkantoran	3	070
			Mobile Application Programming	4	071
			Desain dengan Bantuan Komputer (Computer Aided Design/CAD)	3	072
			Multimedia tingkat Pemula	3	073
			Desain Web	4	074
			Web Programming	4	075

No.	Lembaga Sertifikasi Kompetensi	Kode LSK	Jenis Keterampilan	Jenjang	Kode
			Jaringan Komputer dan Sistem Administrasi	3	076
			Keamanan Komputer	3	077
			Teknik Komputer	4	078
			Jaringan Komputer dan Sistem Administrasi	4	189
29.	LSK Mengemudi Kendaraan Bermotor	XXX	Mengemudi Kendaraan Bermotor: Pengemudi Angkutan Umum	2	079
			Mengemudi Kendaraan Bermotor: Pengemudi Angkutan Umum	3	080
			Mengemudi Kendaraan Bermotor: Pengemudi Kendaraan Pribadi	2	081
			Mengemudi Kendaraan Bermotor: Pengemudi Pemula	2	082
30.	LSK Bordir dan Sulam	XXXI	Bordir Manual	2	083
			Bordir Manual	3	084
			Sulam	2	085
			Sulam	3	086
			Bordir Komputer	2	087
			Bordir Komputer	3	088

No.	Lembaga Sertifikasi Kompetensi	Kode LSK	Jenis Keterampilan	Jenjang	Kode
31.	LSK Seni Merangkai Bunga dan Desain Floral (SMBDF)	XXXII	Seni Merangkai Bunga dan Desain Floral	3	089
32.	LSK Merangkai Bunga Kering dan Buatan (LSK MBKB)	XXXIII	Merangkai Bunga Kering dan Bunga Buatan	3	090
			Merangkai Bunga Kering dan Bunga Buatan	2 - Pengerinan Alami Tekan (Pres)	173
			Merangkai Bunga Kering dan Bunga Buatan	2 - Pengerinan Alami Sinar Matahari	174
			Merangkai Bunga Kering dan Bunga Buatan	2 - Pengerinan Alami Gantung Terbalik	175
33.	LSK Teknisi Akuntansi Bond 09	XXXIV	Teknik Akuntansi	2	091
			Teknik Akuntansi	3	092
			Teknik Akuntansi	4	093
			Teknik Akuntansi	5	094
34.	LSK Bahasa Mandarin	XXXV	Bahasa Mandarin untuk Penata Laksana Rumah Tangga	2	095
			Bahasa Mandarin	2 - Dasar	096
			Bahasa Mandarin	1 - Pemula	097
			Bahasa Mandarin	3 - Menengah	098
35.	LSK Pitra Indonesia	XXXVI	Pijat Urut Tradisional Indonesia : Pemijat	3	099



No.	Lembaga Sertifikasi Kompetensi	Kode LSK	Jenis Keterampilan	Jenjang	Kode
			tradisional kebugaran		
36.	Lembaga Sertifikasi Kompetensi Bahasa Inggris	XXXVII	Bahasa Inggris	Survival English	100
			Bahasa Inggris	English for Communication	101
			Bahasa Inggris	Advance Communication in English	102
			Bahasa Inggris	English for Hotel	103
			Bahasa Inggris	English for Waiters	104
			Bahasa Inggris	English for Tourism	105
			Bahasa Inggris	English for Junior Teacher Trainee	106
			Bahasa Inggris	English for Office	107
37.	LSK Tata Rias Pengantin	XVI	Tata Rias Pengantin	3 - Gaun Panjang	108
			Tata Rias Pengantin	3 - Sunda Putri	109
			Tata Rias Pengantin	3 - Sunda Siger	110
			Tata Rias Pengantin	3 - Sunda Putri Berkerudung	111
			Tata Rias Pengantin	3 - Gaun	112

No.	Lembaga Sertifikasi Kompetensi	Kode LSK	Jenis Keterampilan	Jenjang	Kode
				Panjang Berkerudung	
			Tata Rias Pengantin	3 - Solo Putri	113
			Tata Rias Pengantin	3 - Solo Putri Berkerudung Paes	114
			Tata Rias Pengantin	3 - Solo Putri Berkerudung Non Paes	115
			Tata Rias Pengantin	3 - Jogja Putri	116
			Tata Rias Pengantin	3 - Jogja Berkerudung	117
			Tata Rias Pengantin	3 - Yogya Paes Ageng Jangan Menir	118
			Tata Rias Pengantin	3 - Kerudung Syarifah	119
			Tata Rias Pengantin	3 - Lampung	120
			Tata Rias Pengantin	3 - Lampung Berkerudung	121
			Tata Rias Pengantin	3 - Aceh Besar	122
			Tata Rias Pengantin	3 - Aceh Berkerudung	123
			Tata Rias Pengantin	3 - Padang Pesisir	124
			Tata Rias Pengantin	3 - Betawi	125
			Tata Rias Pengantin	3 - Jember Sari	126

No.	Lembaga Sertifikasi Kompetensi	Kode LSK	Jenis Keterampilan	Jenjang	Kode
			Tata Rias Pengantin	3 - Kartika Rukmi	127
			Tata Rias Pengantin	3 - Sasak	128
			Tata Rias Pengantin	3 - R.A Lasminingrat	129
			Tata Rias Pengantin	3 - R.A Lasminingrat Berkerudung	130
			Tata Rias Pengantin	3 - Bugis	131
			Tata Rias Pengantin	3 - Mandar	132
			Tata Rias Pengantin	3 - Bali Agung	133
			Tata Rias Pengantin	3 - Bali Madya	134
			Tata Rias Pengantin	3 - Gorontalo	135
			Tata Rias Pengantin	3 - Jambi	136
			Tata Rias Pengantin	3 - Batak Karo	137
			Tata Rias Pengantin	3 - Mupus Braen Blambangan	138
			Tata Rias Pengantin	3 - Mandailing Berkerudung	139
			Tata Rias Pengantin	3 - Batak Karo Berkerudung	140
			Tata Rias Pengantin	3 - Bali Madya Tabanan	141
			Tata Rias Pengantin	3 - Solo Basahan	142
			Tata Rias Pengantin	3 - Aesan Gede	143

No.	Lembaga Sertifikasi Kompetensi	Kode LSK	Jenis Keterampilan	Jenjang	Kode
			Tata Rias Pengantin	3 - Mandailing	144
			Tata Rias Pengantin	3 - Bali Agung Tabanan	145
			Tata Rias Pengantin	3 - Dayak Bahau	146
			Tata Rias Pengantin	3 - Yogya Kasatriyan Ageng	147
			Tata Rias Pengantin	3 - Yogya Paes Ageng	148
			Tata Rias Pengantin	3 - Bali Payas Agung	149
			Tata Rias Pengantin	3 - Bali Agung Buleleng	150
			Tata Rias Pengantin	3 - Payas Pengantin Ningrat Buleleng	151
			Tata Rias Pengantin	3 - Dayak Kenyah	152
			Tata Rias Pengantin	3 - Inovasi Sunda Siger	153
			Tata Rias Pengantin	3 - Inovasi Gaun Panjang	154
			Tata Rias Pengantin	3 - Inovasi Mandailing	155
			Tata Rias Pengantin	3 - Tana Toraja	156
			Tata Rias Pengantin	3 - Gaun Panjang Berkerudung	157

No.	Lembaga Sertifikasi Kompetensi	Kode LSK	Jenis Keterampilan	Jenjang	Kode
				Inovasi	
			Tata Rias Pengantin	3 - Solo Putri Inovasi	158
			Tata Rias Pengantin	3 - Jogja Putri Inovasi	159
			Tata Rias Pengantin	3 - Sunda Putri Inovasi	160
			Tata Rias Pengantin	3 - Lampung Inovasi	161
			Tata Rias Pengantin	3 - Cirebon	162
			Tata Rias Pengantin	3 – Bugis Inovasi	163
			Tata Rias Pengantin	3 - Yogya Paes Ageng Kanigaran	164
			Tata Rias Pengantin	3 - Jambi Inovasi	165
			Tata Rias Pengantin	3 - Yogya Kasatriyan Ageng Selikuran	166
			Tata Rias Pengantin	3 - Sekar Kencana Pakuan Putri	167
			Tata Rias Pengantin	3 - Sai Batin Marga Telu	168
			Tata Rias Pengantin	3- Sunda Siger Berkerudung	169

No.	Lembaga Sertifikasi Kompetensi	Kode LSK	Jenis Keterampilan	Jenjang	Kode
			Tata Rias Pengantin	3- Sasak Inovasi	170
38.	LSK Barista	XXXVIII	Barista	3	171
39.	LSK Otomotif Teknik Kendaraan Ringan	XXXIX	Teknik Kendaraan Ringan	3	176
			Teknik Kendaraan Ringan	2	177
40.	LSK Pendidik PAUD	XL	Pendidik PAUD	3	178
41.	LSK Petaman	XLI	Pertamanan	2	179
42.	LSK Tata Boga	XLII	Jasa Usaha Makanan	3 – Oriental	180
			Pastry & Bakery : Bakery	3	181
			Jasa Usaha Makanan	3 – Kontinental	182
			Pastry & Bakery : Cake Decoration	3	183
			Jasa Usaha Makanan	3 – Makanan	184
			Jasa Usaha Makanan	2	185
			Pastry & Bakery : Pastry Indonesian Oriental	3	186
			Jasa Usaha Makanan	3 – Indonesia	187
			Pastry & Bakery : Pastry Continental	3	188